

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN JINTEL
DESA REJOSO**

**PERATURAN DESA JINTEL
NOMOR 4 TAHUN 2017**

TENTANG

PENGELOLAAN KEKAYAAN MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JINTEL,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, maka perlu mengatur Pengelolaan Kekayaan Milik Desa dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JINTEL

dan

KEPALA DESA JINTEL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA JINTEL TENTANG PENGELOLAAN KEKAYAAN MILIK DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.
5. Kekayaan desa adalah segala kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa baik bergerak maupun tidak bergerak yang bernilai non produksi maupun produksi.
6. Tanah Kas Desa atau tanah desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.
7. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
8. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
9. Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
10. Tambahan tunjangan adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.

BAB II
JENIS DAN PENGGUNAAN KEKAYAAN DESA

Bagian Kesatu
Jenis Kekayaan Desa
Pasal 2

- (1) Jenis kekayaan Desa terdiri dari:
- a. Tanah kas desa;
 - b. Aset lainnya milik desa.
- (2) Kekayaan lainnya milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - c. kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. hasil kerja sama desa; dan
 - e. kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Bagian Kedua
Jenis Tanah Kas Desa
Pasal 3

Tanah kas desa terdiri dari:

- a. Tanah bengkok;
- b. Tanah titisara;

Bagian Ketiga
Penggunaan Tanah Kas Desa
Pasal 4

- (1) Penggunaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur sebagai berikut:
- a. tanah kas desa yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai tugas dan fungsinya; dan
 - b. tanah kas desa yang tidak digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.

- (2) Rincian penggunaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat jenis, lokasi, luas, bukti kepemilikan, uraian penggunaan.

Pasal 5

- (1) Tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a digunakan untuk :
 - a. mendukung pelaksanaan pemerintahan, meliputi tanah untuk bangunan kantor, balai desa.
 - b. mendukung kegiatan sosial yaitu digunakan untuk fasilitas umum desa, meliputi tanah untuk fasilitas pendidikan, kesehatan, rumah ibadah, pemakaman umum, olah raga, taman, pos keamanan lingkungan, fasilitas umum lainnya.
 - c. melaksanakan tugas kewenangan asal usul.
- (2) Tanah kas desa yang digunakan untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berasal dari selain tanah bengkok.
- (3) Tanah kas desa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari tanah bengkok yang digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 6

- (1) Tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b digunakan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa.
- (2) Tanah bengkok yang masih belum ada pejabatnya dilakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

TATA CARA PENGELOAAN TANAH KAS DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
- (2) Bentuk pemanfaatan tanah kas desa berupa:
 - a. sewa;
 - b. pinjam pakai;
 - c. kerjasama pemanfaatan; dan
 - d. bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Tata cara pemanfaatan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemanfaatan tanah bengkok sebagai sumber tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan melalui sewa.
- (5) Tanah bengkok yang disewa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat digunakan untuk kegiatan pertanian.
- (6) Jangka waktu sewa tanah bengkok oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan paling lama 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua

Tata Cara Penentuan Sewa Tanah Bengkok Sebagai Sumber Tambahan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa

Pasal 8

- (1) Nilai sewa tanah bengkok untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditentukan berdasarkan nilai sewa yang berlaku.
- (2) Nilai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

BAB IV
PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jintel.

Ditetapkan di Jintel
pada tanggal 21 April 2017
KEPALA DESA JINTEL

Ttd.

NURSITO

Diundangkan di Jintel
pada tanggal 21 April 2017
SEKRETARIS DESA JINTEL

Ttd.

ADI KUSCAHYONO
LEMBARAN DESA JINTEL TAHUN 2017 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA JINTEL



ADI KUSCAHYONO